



PUTUSAN
Nomor 254/PDT/2023/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENRY SUMITOMO, baik secara pribadi maupun selaku Direktur PT CIPTA PERKASA SEJATI, Tempat dan tgl lahir: Ujung Pandang, 13 Januari 1965, Jenis kelamin: laki-laki, Bertempat Tinggal di Jl.Ince Nurdin No. 1-F Makassar, Agama: Budha, Pendidikan terakhir: SMA, Pekerjaan Direktur PT CIPTA PERKASA SEJATI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MULYADI Y.GOSARI, SH. dan GEERTZ CLIFFORD GOSARI, SH** keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ELEINE-MULYADI & PARTNERS, Berkantor di Jalan Gunung Lompobattang Nomor: 199-A Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 113/Pdt/2022/KB tanggal 19 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

PT SULAWESI MINING SEJAHTERA, berkantor pada lokasi proyeknya di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, PROVINSI SULAWESI TENGAH, Selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juli 2023 Nomor 254/PDT/2023/PT. MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Juni 2023 Nomor 509/Pdt.G/2023/PN.Mks, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Desember 2022 dalam Register Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bermula ketika antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan infrastruktur berupa Excavator New SK200-10 dan Excavator SK200-10 milik Penggugat yang dipergunakan Tergugat untuk Proyek/Pekerjaan di lokasi IUP PT Trinusa Dharma Utama, Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah, dimana PENGGUGAT BERKEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT BERKEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian tersebut di atas dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: 435/CPS-SMS/XI/2021 yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
3. Bahwa untuk menentukan pembayaran sewa alat milik Penggugat tersebut di atas, maka dibuatlah Daftar Tagihan Pemakaian Unit oleh pihak Tergugat ic. PT Sulawesi Mining Sejahtera dan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan cara transfer dana ke dalam rekening atas nama Penggugat ic. PT CIPTA PERKASA SEJATI. Daftar tagihan ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan ada dan dibuatnya Perjanjian Sewa menyewa peralatan Nomor: 435/CPS-SMS/XI/2021.
4. Bahwa jumlah keseluruhan tagihan atas pemakaian sewa alat berat milik penggugat dan jumlah tagihan yang telah dilunasi/dibayarkan oleh tergugat lewat transfer ke dalam rekening milik Penggugat dirincikan sebagai berikut :
 - A. Jumlah keseluruhan tagihan sewa alat berat tersebut dalam perjanjian sesuai dengan bukti Daftar tagihan Pemakaian Unit PT Sulawesi Mining

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera adalah sebesar : Rp. 2.424.700.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- B. Jumlah tagihan pembayaran yang telah dilakukan TERGUGAT sesuai bukti Transfer ke rekening milik Penggugat adalah sebesar : Rp. 1.721.611.500,-(Satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

DENGAN DEMIKIAN :

JUMLAH TAGIHAN YANG BELUM DISELESAIKAN TERGUGAT HINGGA DIMASUKKANNYA GUGATAN INI ADALAH : Rp. 2.424.700.000,- DIKURANGI Rp. 1.721.611.500 adalah sebesar : Rp. 703.088.500,-- (TUJUH RATUS TIGA JUTA DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH).

5. Bahwa terhadap jumlah tagihan TERGUGAT sebesar Rp. 703.088.500,- (tujuh ratus tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang belum diselesaikan hingga dimasukkannya gugatan ini, sebelumnya telah disampaikan oleh Penggugat dengan cara kekeluargaan, namun tidak mendapat respon yang positif dari tergugat dan terakhir Penggugat telah mengajukan pula SOMASI tertanggal 20 Agustus 2022 Nomor: 56/EM&P/8/2022 kepada tergugat yang hingga dimasukkannya gugatan ini tidak pernah mendapatkan tanggapan.
6. Bahwa dengan kelalaian tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sisa tunggakan pembayaran sewa alat milik penggugat, berakibat penggugat sangat dirugikan karena telah kehilangan keuntungan yang diharapkan setiap bulannya sebesar 2% (dua prosen) dari sisa tunggakan yang belum dibayar atau $2\% \times \text{Rp. } 703.088.500 = \text{Rp. } 14.061.770,-$ (empat belas juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Karena demikian adalah wajar dan adil serta beralasan hukum TERGUGAT dihukum pula membayar kerugian penggugat berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan setiap bulannya sebesar Rp. 14.061.770, terhitung sejak gugatan dimasukkan hingga putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
7. Disamping hal tersebut, PENGGUGAT berhak menuntut uang bunga 6% (enam prosen) setahun menurut undang-undang dari keseluruhan jumlah tagihan atau sebesar: $6\% \times \text{Rp. } 703.088.500,-$ atau sebesar Rp. 42.185.310,- (empat puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) setahunnya terhitung sejak gugatan diajukan hingga putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



8. Untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari agar tidak sia-sia (illusoir) maka sangat beralasan hukum apabila seluruh harta kekayaan tergugat baik yang bergerak maupun benda tetap diantaranya tanah dan bangunan kantor tergugat yang terletak di jalan Teluk Mandar Blok A2 Nomor 5 RT 013 RW 011 Pondok bambu duren sawit JAKARTA TIMUR dikenal sebagai PT SULAWESI MINING SEJAHTERA diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag).
9. Karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti othentik menurut hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh tergugat, maka beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun terdapat bantahan, banding dan kasasi dari tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

BERDASARKAN segala uraian di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Makassar/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima gugatan penggugat seraya menjatuhkan putusan atasnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa TERGUGAT telah lalai/ingkar janji yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas sisa tagihan yang tertunggak sehubungan dengan sewa alat berat milik penggugat, yaitu sisa tagihan sebesar Rp. 703.088.500,--(tujuh ratus tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa tagihan yang tertunggak atas sewa alat berat milik penggugat sebesar Rp. 703.088.500,--(tujuh ratus tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT.
4. Menghukum pula tergugat membayar kerugian kepada penggugat, yaitu hilangnya keuntungan yang diharapkan setiap bulannya sebesar 2% (dua prosen) dari seluruh jumlah tunggakan atau sebesar Rp. 14.061.770,--(empat belas juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Menghukum pula tergugat membayar bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam prosen) setahun dari keseluruhan jumlah tunggakan atau sebesar Rp. 42.185.310,--(empat puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



6. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor 435/CPS-SMS/XI/2021, Daftar tagihan Pemakaian unit PT Sulawesi Mining Sejahtera dan turutan-turutannya adalah sah menurut hukum.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini.
8. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun terdapat bantahan, banding dan kasasi dari tergugat (uit voorbaar bij voorraad).
9. Menghukum tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul.

SUBSIDER :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat sekarang Terbanding tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 13 Januari 2023, tanggal 3 Pebruari 2023 dan tanggal 28 Pebruari 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu sekarang Terbanding disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Juni 2023 Nomor 509/Pdt.G/2022/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.770.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 06 Juni 2023 Nomor 509/Pdt.G/2022/PN.Mks tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 509/Pdt.G/2022/PN.Mks ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana Relaas Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Memeriksa Berkas Perkara Perdata Nomor 509/Pdt.G/2022/PN. Mks melalui Pengadilan Negeri Poso dan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Terbanding dari Pengadilan Negeri Poso Nomor 509/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 5 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Juni 2023, dan terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana Relaas Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Perdata Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Mks melalui Pengadilan Negeri Poso dan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori kepada Terbanding Nomor 509/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 5 Juli 2023 dari Pengadilan Negeri Poso ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 03 Juli 2023 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 509/Pdt.G/2022/PN.Mks dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana Relaas Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Memeriksa Berkas Perkara Perdata Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Mks melalui Pengadilan Negeri Poso/ Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding dari Pengadilan Negeri Poso Nomor 509/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 5 Juli 2023, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim *Tinggi* berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan/keberatan yaitu sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT.

Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT mengajukan keberatan-keberatan atas amar putusan tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

-Yudex factie Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam menerapkan hukum tentang adanya "Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang atau kabur (obscur libel) menyangkut posita (fundamentum petendi) dengan hanya mendasarkan pada alasan bahwa bukti P-2 hanyalah catatan sepihak yang dibuat oleh penggugat tanpa dilengkapi tanda tangan atau validasi dari tergugat tentang kebenaran catatan penggugat tersebut sebagaimana diperjanjikan dalam pasal VII Perjanjian Sewa Menyewa sehingga bukti P-2 tersebut belum dapat membuat terang dan jelas tentang berapa lama excavator tersebut digunakan tergugat dan berapa total pembayaran sewa yang belum dibayarkan oleh tergugat.

(Vide Pertimbangan hukum Putusan Halaman 9 alinea 3 dan Halaman 10)

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa baik posita maupun petitum gugatan sudah sangat jelas, demikian pula dengan dasar hukum ataupun kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan, yaitu bahwa dasar gugatan adalah wanprestasi atas adanya sisa tagihan yang belum dibayarkan tergugat/terbanding yang termuat dalam bukti P-2 yaitu sebesar Rp.703.088.500,- (tujuh ratus tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Excavator New SK200-10 milik Penggugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 435/CPS-SMS/XI/2021.
2. Bahwa Daftar tagihan Pemakaian Unit PT Sulawesi Mining Sejahtera tanggal 12 Juli 2022 (bukti P-2 Pembanding/Penggugat) merupakan **bukti yang tidak pernah dibantah/disangkal** oleh Tergugat/Terbanding berhubung tergugat/terbanding tidak pernah menghadiri persidangan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



meskipun telah dipanggil dengan patut dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga menurut hukum semua dalil gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan penggugat/pembanding dianggap benar dan diakui, pengakuan mana sendiri adalah merupakan alat bukti dalam hukum pembuktian.

KEBERATAN KEDUA :

-Yudex factie Pengadilan Negeri Makassar dalam menerapkan hukum pembuktian telah bertindak melampaui batas kewenangan dalam menilai alat bukti P-2 yang seakan-akan bertindak sebagai pihak principal, terkesan memihak kepada tergugat/terbanding hingga berkesimpulan bahwa bukti P-2 a quo hanyalah catatan sepihak, padahal kenyataannya bukti ini sendiri tidak pernah disangkal kebenarannya oleh tergugat/terbanding.

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan menurut cara yang diatur perundang-undangan (tentang tata cara pemanggilan para pihak)
2. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka sudah sangat jelas TERJADI PENGAKUAN ATAS KEBENARAN DALIL GUGATAN DEMIKIAN JUGA DENGAN BUKTI-BUKTI yang diajukan Penggugat/Pembanding, hingga demikian menurut hukum pula yudex factie tidak diperkankan lagi memeriksa dan menilai alat bukti yang tidak disangkal oleh Tergugat/Terbanding.
3. Bahwa namun kenyataannya dalam pertimbangan hukum, yudex factie Pengadilan Negeri Makassar justru melakukan penilaian sendiri atas bukti P-2 yang tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding.
4. Bahwa tata cara pemeriksaan yang demikian jelas bertentangan dengan asas pemeriksaan perkara perdata dimana alat bukti sebagai suatu fakta hukum, kebenarannya hanya diserahkan kepada pihak yang berperkara in casu penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding. Tugas hakim dalam perkara perdata cukup untuk menemukan kebenaran formil (formiele waarheid) dan tidak dituntut untuk mencari kebenaran materiil (materiele waarheid) ataupun kebenaran hakiki (ultimate truth) atas alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara.



KEBERATAN KETIGA :

-Bahwa Putusan Verstek yang dijatuhkan oleh Yudex factie Pengadilan Negeri Makassar yang dibarengi dengan amar putusan "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (onvankelijk Verklaard)" menurut hukum harus dibatalkan karena selain putusan tersebut penuh dengan pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum juga putusan tersebut tidak selaras dengan hakekat dan maksud dari suatu putusan verstek.

Alasan Hukumnya :

1. Bahwa hakekat dan maksud dari suatu putusan verstek adalah bilamana Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakili kepada seorang kuasa tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut.
2. Bahwa dalam keadaan fakta hukum di atas, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan dan karenanya gugatan harus dikabulkan tanpa pemeriksaan pembuktian lagi terkecuali apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, kepatutan maupun ketertiban umum.
3. Bahwa namun kenyataannya Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan verstek setelah melakukan pemeriksaan pembuktian dan hasilnya dalam amar putusannya Gugatan Tidak dapat diterima. Sudah sangat jelas bahwa tata cara pemeriksaan perkara sampai dijatuhkannya putusan verstek telah bertentangan dengan Pasal 149 RBg.

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT.

Berdasar atas urian-uraian hukum dari PEMBANDING/PENGGUGAT di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk mempertimbangkannya serta memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan di tingkat banding ini dan menjatuhkan putusan atasnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 509/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 06 Juni 2023 yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding tersebut;
3. Mengadili sendiri:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



MEMUTUSKAN:

- Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2022;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat berita acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Juni 2023 Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Mks, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Aquo, bukti P-2 dari Penggugat yang berisi rekapan penggunaan excavator oleh Tergugat dan pembayaran penggunaan excavator oleh Tergugat dimana bukti P-2 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga bukti tersebut hanyalah catatan sepihak yang dibuat oleh Penggugat tanpa dilengkapi tanda tangan atau validasi dari pihak Tergugat tentang kebenaran catatan Penggugat tersebut sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal VII Perjanjian Sewa sehingga Bukti P- 2 tersebut belum dapat membuat terang dan jelas tentang berapa lama excavator tersebut digunakan Tergugat dan berapa total pembayaran sewa excavator yang belum dibayar oleh Tergugat, sehingga atas dasar pertimbangan diatas maka gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa inti pokok persoalan dalam hal ini adalah menyangkut penilaian pembuktian terhadap bukti P- 2 yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menurut pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hanyalah merupakan catatan sepihak yang dibuat oleh Penggugat tanpa dilengkapi tanda tangan atau validasi dari pihak Tergugat tentang kebenaran catatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pokoknya ditentukan bahwa sebelum Hakim menilai bukti surat yang diajukan dimuka persidangan oleh para pihak yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



bersengketa, maka terlebih dahulu bukti surat tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga dengan pengertian bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan sudah sesuai dengan aslinya dimana sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Aquo telah ternyata bahwa Bukti P-2 berupa foto copy Daftar Tagihan Pemakaian 2 unit excavator oleh PT Sulawesi Mining Sejahtera tertanggal 12 Juli 2022 yang diajukan oleh pihak Penggugat ternyata telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan didepan persidangan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P-2 tersebut merupakan alat bukti yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai bukti tersebut apakah memiliki kekuatan pembuktian didalam perkara Aquo ? pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

Bahwa telah terbukti fakta bahwa benar telah terjadi perjanjian sewa menyewa alat excavator antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai bukti P-2 ada rekap tagihan yang dibuat oleh Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat dimana bukti P-2 tersebut tidak disangkal oleh Tergugat (tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relaas panggilan tanggal 13 Januari 2023, tanggal 3 Pebruari 2023 dan tanggal 28 Pebruari 2023 dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya hadir dipersidangan) sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyangkal adanya bukti P-2 tersebut dengan demikian alat bukti P-2 dianggap dibenarkan/diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna yang menunjukkan bahwa Tergugat benar masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran/ pelunasan sisa kewajiban pembayarannya kepada Penggugat.

Bahwa meskipun perhitungan penggunaan excavator tidak diajukan oleh Penggugat namun dengan bukti P-2 tersebut yang merupakan daftar tagihan pemakaian unit excavator oleh Tergugat dapat menunjukkan bahwa tagihan yang berjumlah total Rp. 2.424.700.000,00,- (Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 1.721.611.500,00,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 703.088.500,- (Tujuh ratus tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan demikian terbukti fakta bahwa Tergugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



telah lalai/ ingkar janji yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas sisa tagihan tersebut sehubungan dengan sewa alat berat milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum gugatan dalam perkara Aquo seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan yang menjadi pokok sengketa utama yaitu bahwa obyek sengketa berupa Excavator New type SK 200- 10 dan Excavator type SK 200- 10 adalah milik Penggugat yang telah disewa oleh Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa No.435/CPS-SMS/XI/2021 tertanggal 01 Nopember 2021 sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding dan selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bukti P-2 dalam perkara Aquo merupakan bukti yang sempurna yang berisi rekap daftar tagihan pemakaian 2 unit excavator yang belum dibayar oleh Tergugat sehingga kaitannya dengan petitum gugatan pada angka 2, 3 dan 6 dapat dikabulkan, kemudian mengenai petitum pembayaran keuntungan yang akan diperoleh tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci besaran keuntungan yang akan diperolehnya tersebut, sehingga perhitungan 2% tersebut tidak didasarkan pada perhitungan yang tepat, selanjutnya mengenai petitum Sita Jaminan juga tidak dapat dikabulkan karena selama persidangan berlangsung tidak pernah dilakukan sita jaminan, kemudian mengenai petitum uit voorbaar bij voorraad juga tidak dapat dikabulkan dikarena syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka akhirnya dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga gugatan Penggugat sekarang Pembanding haruslah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



509/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 06 Juni 2023 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat di pihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal- Pasal dalam Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 162 Rbg dan Pasal 192 Ayat (1) Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Juni 2023 Nomor 509/Pdt.G/2022/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan Tergugat sekarang Terbanding yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap atau tidak menyuruh kuasanya untuk menghadap ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat sekarang Terbanding telah lalai/ingkar janji yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas sisa tagihan yang tertunggak sehubungan dengan sewa alat berat milik Penggugat sekarang Pembanding, yaitu sisa tagihan sebesar Rp. 703.088.500,- (Tujuhratus tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar sisa tagihan yang tertunggak atas sewa alat berat milik Penggugat sekarang Pembanding sebesar Rp. 703.088.500,- (Tujuhratus tiga juta delapan puluh delapan ribu limaratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sekarang Pembanding;
5. Menghukum pula Tergugat sekarang Terbanding membayar bunga menurut Undang - Undang sebesar 6 % (Enam prosen) setahun dari keseluruhan jumlah tunggakan atau sebesar Rp. 42.185.310,- (Empatpuluh dua juta seratus delapanpuluh lima ribu tigaratus sepuluh rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan bahwa surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor 435/CPS-SMS/XI/2021, Daftar Tagihan Pemakaian Unit PT Sulawesi Mining Sejahtera dan turutan- turutannya adalah sah menurut Hukum ;
7. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk yang selain dan selebihnya ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTOPO, S.H, M.H.**, dan **SUTARJO, S,H, M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juli 2023 Nomor 254/PDT/2023/PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DERMAWAN TAHIR, S.H.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

HASTOPO, S.H., M.H.

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H, M.Hum.

Ttd

SUTARJO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

DERMAWAN TAHIR, SH. MH.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2023/PT MKS



Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. JUNAEDI., S.H.,M.H.
NIP.19611111 198203 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)